



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGGUNAAN
CYBER NOTARY PADA PEMBUATAN AKTA**

TESIS

Disusun

**Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

Y. NAWANGWULAN ANITA DEWI

211003741020618

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

2024



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGGUNAAN
CYBER NOTARY PADA PEMBUATAN AKTA**


TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Pembimbing,


Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN: 0613016201

Peneliti,


Y. Nawangwulan Anita Dewi
NPM : 211003741020618

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**


Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN : 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**




**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENGGUNAAN
CYBER NOTARY PADA PEMBUATAN AKTA
TESIS**

**Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Penguji pada tanggal
9 Maret 2024 dan disahkan pada tanggal 9 Maret 2024**


Penguji I


Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum
NIDN: 0613016201

Penguji II



Dr. Siti Mariyam, S.H., M.H.
NIDN: 0624056601

Penguji III


Dr. Junaidi, S.H., Sp.N., M.H.
NIDN: 0625116501

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



Prof. Dr. Setiowati, S.H., M.H.
NIDN: 0609096301

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Y. Nawangwulan Anita Dewi

NPM : 211003741020618

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan baik strata satu, strata dua, dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan yang belum atau tidak diterbitkan, sumber dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 04 Maret 2024

Penulis,



Y. NAWANGWULAN ANITA DEWI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu dan tanpa adanya hambatan yang berarti. Penulisan tesis ini merupakan syarat wajib yang harus ditempuh untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan yang penulis jalani. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, pendampingan, bantuan serta doa dari berbagai pihak maka tesis ini tidak dapat diselesaikan tepat pada waktu. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian laporan ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan yang sangat membangun sehingga penulisan tesis ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
5. Bapak Dr. Suroto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik.
6. Ibu Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Siti Mariyam, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Junaidi, S.H., Sp.N., M.H. yang telah memberikan masukan dan saran pada saat Seminar Proposal dan Ujian Tesis.

7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Magister Kenotariatan UNTAG Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Bapak Rubiyanto, Mas Rifki, Mas Ergi, Mas Aji serta seluruh staf dan karyawan Magister Kenotariatan UNTAG Semarang yang telah memberikan bantuan kepada Penulis.
9. Saya sendiri, Anita, yang berjuang untuk mengembangkan pengetahuan dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu sebelumnya.
10. Bonivasius Danang Buntoro, S.H., Sp.N., selaku suami serta anak-anak saya yang tercinta drh. Natanael Baptista dan Stephanie Novena Nareswari yang tidak lelah menghibur dan memberikan semangat kepada Penulis.
11. Segenap sahabat dan rekan-rekan MKN Angkatan XX Tahun 2022 yang selalu kompak dan saling mendukung sejak awal kuliah dan telah menjadi teman berdiskusi yang baik selama penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan tesis ini dan mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun. Semoga segala dukungan dan bimbingan yang telah diberikan dapat menambah wawasan Penulis di bidang kenotariatan dan kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan limpahan kasih dan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih semoga Tuhan memberkati.

Semarang, 04 Maret 2024

Y. NAWANGWULAN ANITA DEWI

ABSTRAK

Era digital merupakan suatu masa dimana masyarakat mempergunakan sistem elektronik dalam menunjang kegiatan sehari-hari. Perkembangan teknologi di bidang hukum menambah alat pembuktian berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya. Notaris sebagai pejabat umum mengikuti kemajuan teknologi di era digital dengan menggunakan *cyber notary*. Istilah *cyber notary* dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris khususnya dalam pembuatan akta. Pasal 1 angka 7 UUJN menyatakan bahwa Notaris dapat membuat akta secara *cyber notary*. Pada kenyataannya belum banyak Notaris yang berani untuk melakukan langkah tersebut karena menyangkut tanggung jawab Notaris. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui 1) bagaimana tanggung jawab Notaris dalam penggunaan *cyber notary* pada pembuatan akta, 2) apakah penggunaan *cyber notary* dalam pembuatan akta dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan 3) kendala apa yang dihadapi Notaris dalam penggunaan *cyber notary* serta bagaimana cara mengatasi kendala tersebut. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa (1) Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta menggunakan *cyber notary* dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (2) Penggunaan *cyber notary* pada pembuatan akta dapat menjadi alat bukti yang sah (3) Penggunaan *cyber notary* pada pembuatan akta dijalankan Notaris dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai upaya perlindungan Notaris pada diri sendiri maupun kepada masyarakat umum.

Kata kunci : Akta; *Cyber Notary*; Notaris; UUJN

ABSTRACT

The digital era is an era where people use electronic systems to support their daily activities. Technological developments in the legal field have increased the means of proof in the form of electronic information, electronic documents and printed results. Notaries as public officials follow technological advances in the digital era by using cyber notaries. The term cyber notary is interpreted as a notary who carries out the duties and authority of his position based on information technology related to the duties and functions of a notary, especially in making deeds. Article 1 number 7 UUJN states that Notaries can make deeds via cyber notary. In reality, not many Notaries have the courage to take this step because it involves the Notary's responsibilities. The purpose of this writing is to find out 1) what are the responsibilities of Notaries in using cyber notaries in making deeds, 2) whether the use of cyber notaries in making deeds can be used as a valid form of evidence and 3) what obstacles do Notaries face in using cyber notaries and how to overcome these obstacles. The research uses an empirical juridical approach, analytical descriptive research specifications. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection methods were through interviews and literature studies with data analysis methods carried out qualitatively. The results of the research show that (1) The responsibility of a Notary as a public official who makes a deed using a cyber notary is carried out while adhering to the principle of prudence (2) The use of a cyber notary in making a deed can be valid evidence (3) The use of a cyber notary in The Notary carries out the deed making while still observing the precautionary principle as an effort to protect the Notary for himself and the general public.

Keywords: Act; Cyber Notary; Notary; UUJN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Sumber dan Jenis Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
1. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	16

a.	Pengertian Notaris	16
b.	Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	19
2.	Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Notary</i>	30
a.	Pengertian <i>Cyber Notary</i>	30
b.	Kekuatan Pembuktian Informasi Elektronik dan Dokumen	
	Elektronik	34
3.	Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik	36
a.	Pengertian Akta Autentik	36
b.	Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	44
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
1.	Tanggung Jawab Notaris Pada Penggunaan <i>Cyber Notary</i> Dalam	
	Pembuatan Akta	49
2.	Penggunaan <i>Cyber Notary</i> Dalam Pembuatan Akta Sebagai Alat	
	Bukti	67
3.	Kendala Yang Dihadapi Notaris Dalam Penggunaan <i>Cyber Notary</i> .	
	Dan Cara Mengatasinya	85
 BAB IV PENUTUP		
A.	Simpulan	100
B.	Saran	101
 DAFTAR PUSTAKA		